



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR:451/20/Kpts/CRAH/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH TAHFIDZ BAITURRAHMAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang memuat aspek Diniyyah dan Keilmuan secara seimbang yang meliputi pembelajaran tentang Aqidah, Akhlak, maka perlu disediakan sistem pembelajaran ilmu Al-Qur'an yang berkesinambungan.
 - Bahwa untuk melahirkan kader Da'i dan Daiyah yang hafal Al-quran (Hafiz-Hafizah) serta untuk melahirkan generasi penghapal Al-quran di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, maka perlu disediakan wadah berupa Rumah Tahfidz tingkat kecamatan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Pengurus Rumah Tafidz Baiturahman Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :08 Tahun 2004 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dan Mampu Sholat bagi Siswa dan Calon Pengantin;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 400/329/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Pengurusan Rumah Tahfidz Baiturrahman Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana Diktum KESATU mempunyai Tugas pokok sebagai berikut :
- 1.Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan Visi dan Misi.
 - 2.Pengurus yang dibentuk bertanggung Jawab untuk melaporkan perkembangan kegiatan rumah Tahfidz kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkankan di Pasar Beriang

Pada tanggal 1 September 2020



CAMAT

MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
Tentang

: KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
: 451 / 28 / Kpts/CRAH/2020
: 1 JULI 2020
: PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH TAHFIDZ
BAITURRAHMAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN

PENGURUS RUMAH TAFIDZ BAITURRAHMAN

No	Nama/Jabatan Instansi	Jabatan Dalam Organisasi
1	Asisten Pemerintahan Kab Pesisir Selatan	Pelindung/Penasehat
2	Kabag Kesra Setdakab Pesisir Selatan	Pelindung/Penasehat
3	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Pembina
4	Aliman ,S.Pdi	Kepala Rumah Tahfidz /Tenaga Pengajar
5	M. Jamil, S.Pdi	Pengelola Rumah Tahfidz
6	Dedi Osman	Pengelola Rumah Tahfidz
7	Rahmi	KTU/Tenaga Pengajar
8	Zelfa Yuliza Putri,S.Pd	Sekretaris/Tenaga Pengajar
9	Jamiatul Ikhsar	Bendahara
10	Rosmawati	Tenaga Pengajar
11	Nastilimar	Tenaga Pengajar
12	Hermayulis	Tenaga Pengajar

